

BAB III

PENYIDIK DAN PENYELIDIK

Dengan berubahnya Hukum Acara Pidana dari HIR menjadi KUHAP, maka terjadi perubahan fundamental sistem peradilan pidana, dan hal ini membawa konsekuensi adanya perubahan dalam penyidikan.

A. Perubahan Fundamental HAP :

1. KUHAP merupakan Hukum Nasional yang dibuat berdasarkan UUD '45 dan Pancasila yang bersifat UNIFIKATIF (berlaku di seluruh wilayah RI) dan KODIFIKATIF (telah dibukukan) dan mengabdikan pada kepentingan nasional.
HAP merupakan realisasi dari cita-cita Hukum sebagaimana diatur dalam UUD'45 dan UU 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 (UU tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman), oleh karena itu KUHAP memuat asas-asas yang terdapat dalam UUD '45, Pancasila dan UU no. 14/1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004.
2. R.I. adalah negara Hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45, oleh karena itu menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan pemerintahan. Hal ini diwujudkan pula di dalam KUHAP.
3. Wawasan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara. Oleh karena itu hukum di seluruh Nusantara berlaku satu kesatuan Hukum, yaitu Hukum Nasional. Di bidang pembangunan Hukum diharapkan adanya Unifikasi dan Kodifikasi Hukum di seluruh Indonesia.

Sedangkan tujuan HAP adalah :

- a. Agar warga negara sadar akan hak dan kewajibannya
- b. Meningkatkan sikap para penegak Hukum sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing demi tegaknya Hukum.

4. Jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan HIR dan terjadi perbedaan sistem sehingga mempengaruhi dalam penyidikan.

B. Perubahan Fundamental Dalam Penyidikan

1. Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah mengutamakan perlindungan HAM, dengan maksud agar Warga Negara :
 - a. Mentaati kewajiban-kewajiban Hukum
 - b. Mengetahui dan menuntut Hak-haknya

Hal ini terbukti dianutnya Sistem Pemeriksaan dalam KUHAP secara AQUASATOIR, yaitu sistem pemeriksaan yang memperlakukan tersangka/terdakwa sebagai subyek. Sebagai lawannya adalah Sistem Pemeriksaan secara Inquisitoir, yaitu sistem pemeriksaan yang memperlakukan tersangka / terdakwa sebagai obyek.

2. Adanya pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar Pembinaan Penegak Hukum dapat dilakukan lebih mudah.
3. POLRI sebagai penyidik mandiri tidak lepas dari penuntutan dan pengadilan.
4. POLRI mengkoordinir penyidik PNS yaitu dengan cara memberi pengawasan, petunjuk dan bantuan di dalam Penyidik PNS melakukan penyidikan.
5. Pembatasan wewenang dan pengawasan bagi penyidik demi penegakan Hukum dan perlindungan HAM.
6. Penyidik wajib memberikan perlakuan yang layak dan wajib memberi perlindungan dan pengayoman.

7. Adanya pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik dan adanya pendampingan oleh Penegak Hukum terhadap Tersangka.

Dengan adanya perubahan hukum acara pidana dari HIR ke KUHA maka terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak Tersangka / Terdakwa

Apabila diperhatikan di dalam KUHAP yang dikenal mengutamakan perlindungan pada HAM, maka dapat ditemukan tentang pengaturan hak-hak tersangka / terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Segera Mendapatkan Pemeriksaan
- b. Diberitahu tentang apa yang disangkakan
- c. Menyiapkan Pembelaan
- d. Mendapatkan Juru Bahasa
- e. Mendapatkan Bantuan Hukum
- f. Mendapatkan Kunjungan Keluarga
- g. Mendapatkan Ganti Rugi Dan Rehabilitas
- h. Mengajukan Praperadilan
- i.. Dan sebagainya.

2. Bantuan Hukum

Tujuan : menyiapkan pembelaan.

Untuk itu tersangka/ terdakwa berhak menghubungi Penasehat Hukumnya.

Hubungan antara Tersangka / Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tidak dibatasi, kecuali terjadi penyimpangan maka hubungan tersebut dilakukan secara *With in sight but not with in hearing*.

a. Dasar Hukum Penangkapan Dan Penahanan

1. Adanya bukti cukup yang memperkuat dugaan telah terjadi tindak pidana.

- Atas perbuatan pidana tersebut diancam pidana 5 tahun / lebih / kurang dari 5 tahun tetapi sudah ditentukan dalam Undang Undang.
2. Adanya kekhawatiran (penyidik, Penuntut Umum, hakim) bahwa tersangka akan :
- Melarikan diri
 - Merusak / menghilangkan Barang Bukti
 - Mengulangi Tindak Pidana

Untuk melakukan penangkapan, maka cukup apabila seseorang telah disangka melakukan tindak pidana (kejahatan) dengan bukti permulaan yang cukup.

b. Pembatasan Jangka Waktu Penahanan.

Pembatasan jangka waktu penahanan terhadap tersangka / terdakwa diatur di dalam Pasal 24 s/d 29 KUHAP, yaitu :

Polisi		P U		PN		PT		MA	
20	40	20	30	30	60	30	60	50	60
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
50	70	50	60	60	90	60	90	80	90

Perpanjangan penahanan dalam tingkat penyidikan, berdasarkan Pasal 24 KUHAP dilakukan oleh Penuntut Umum;

Perpanjangan penahanan dalam tingkat penuntutan, berdasarkan Pasal 25 KUHAP dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Perpanjangan penahanan dalam tingkat pemeriksaan oleh Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 26 KUHAP dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Perpanjangan penahanan dalam tingkat banding, berdasarkan Pasal 27 KUHAP dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan

Perpanjangan penahanan dalam tingkat kasasi, berdasarkan Pasal 28 KUHAP, dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 KUHAP :

1. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memberikan perpanjangan penahanan adalah Pengadilan Negeri.
2. Dalam tingkat pemeriksaan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang berwenang memberikan perpanjangan penahanan dalam Pengadilan Tinggi
3. Dalam tingkat pemeriksaan oleh pengadilan Tinggi (banding), yang berwenang memberikan perpanjangan penahanan adalah mahkamah Agung.
4. Dalam tingkat pemeriksaan oleh Mahkamah Agung (Kasasi), yang berwenang memberikan perpanjangan penahanan adalah Mahkamah Agung.

3. GANTI RUGI dan REHABILITASI

Dasarnya :

1. Undang Undang 14/1970 Pasal 9 yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004
2. Pasal 95 s/d Pasal 97 KUHP
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1983 Pasal 7 s/d Pasal 15

Pada prinsipnya, siapapun yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili ataupun dikenakan tindakan-tindakan lain yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, maka kepada mereka diberi hak untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

Alasan :

1. Adanya penangkapan / penahanan yang melawan hukum
2. Adanya penangkapan / penahanan yang tidak berdasar Undang-undang.
3. Adanya penangkapan / penahanan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
4. Orang yang bersangkutan sudah memberitahu bahwa yang bersangkutan bukan Tersangka.
5. Adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut Hukum dan menimbulkan kerugian.

4. Penggabungan Gugatan Ganti Rugi

Dalam penggabungan gugatan ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 98 s/d Pasal 101 KUHP, dan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian pada pihak korban
- b. Adanya permintaan kepada Majelis Hakim untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian tersebut dalam perkara pidana yang sedang diperiksanya.
- c. Permohonan tersebut harus diajukan sebelum pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
- d. Domisili terdakwa (tergugat dalam penggabungan) adalah di wilayah hukum pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara pidananya.

5. Upaya Hukum

Hak Terdakwa/Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan, yang terdiri dari :

- a. Upaya Hukum Biasa (banding dan kasasi)
- b. Upaya Hukum Luar Biasa (Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Herziening atau Peninjauan Kembali)

Dari Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa tersebut, yang perlu dijelaskan pada bagian ini adalah tentang Herziening, yaitu: Upaya Hukum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap yang dapat diajukan oleh Terpidana / ahli warisnya, dengan alasan :

- a. Terdapat keadaan baru
- b. Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.

- c. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- d. Suatu perbuatan dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedaan.

Di samping itu ada juga upaya hukum yang disebut Perlawanan (Verzet), yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Upaya Hukum Biasa maupun Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya Hukum Perlawanan ini hanya dapat diajukan atas putusan Pengadilan:

- a. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yang terdakwa atau wakilnya tidak menghadiri sidang,
- b. Putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan.

6. Koneksitas

Yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Untuk tindak pidana ini penyidikannya dilakukan bersama-sama oleh Penyidik Polri dengan POM ABRI dan Oditur Militer.

Pada azasnya perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh Pengadilan di lingkungan peradilan Umum.

7. Pengawasan Pelaksanaan Putusan.

Hal ini diintrodusir di dalam KUHAP dengan maksud agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.